

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Batam

Mortigor Afrizal Purba

Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam, Kota Batam

*mortigor@puterabatam.ac.id

Abstract

This study aims to prove the existence of partial and simultaneous influence of a variable Taxpayer Awareness and Science in Taxation to the taxpayer of the Variable Compliance Paying Motor Vehicle Tax in SAMSAT Batam. The analysis used in this research is Multiple Linear Regression Analysis which has the aim to determine the regression coefficients besarnya which will show the level of influence of independent variables on the dependent variable. The results of t-test showed that the variables Consciousness Taxpayer significantly affects the Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax with t Count equal to 2.851 with a significance level of 0.000 and Science in Taxation to variable Taxpayer Compliance In Paying Vehicle Tax motor with t Count equal to 3.358 with a significance level of 0.000. Test results show that the F Taxpayer Awareness and Science in Taxation simultaneously influence the Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax with F Calculate 154.945.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Knowledge Taxation and Compliance taxpayer pay motor vehicle tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh parsial dan simultan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Ilmu Pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Batam. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda yang bertujuan untuk menentukan koefisien regresi yang akan menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai t hitung sebesar 2.851 dengan tingkat signifikansi 0.000, dan Ilmu Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai t hitung sebesar 3.358 dengan tingkat signifikansi 0.000. Hasil uji menunjukkan bahwa secara bersama-sama, Kesadaran Wajib Pajak dan Ilmu Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai F hitung sebesar 154.945.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Ilmu Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1. Pendahuluan

Dalam pembangunan suatu negara harus adanya penerimaan yang mampu untuk membiayai pengeluaran suatu negara agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Salah satu penerimaan negara adalah dalam bentuk pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilunasi oleh setiap warga sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila ada yang tidak melunasi atau melewati batas pelunasan maka akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agustinus, dkk., 2009: 1).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara didunia. Masalah pajak adalah masalah negara, dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak. Sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui sistem perpajakan di negaranya. Di Indonesia sendiri adalah sumber penerimaan utama yang jumlahnya relatif stabil yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan kita terhadap hutang luar negeri. Penerimaan dan negeri ini digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan Negara, pelayanan dan pembangunan nasional (Posumah, 2013: 437).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirtjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu penting peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan di berlakukan self assessment system.

Menurut Mardiasmo (2011: 7) mengemukakan bahwa official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Sedangkan self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang.

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi, seperti kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi merekapun menjadi semakin meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) yang semakin meningkat ini, menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) pun semakin meningkat setiap tahunnya. Perekonomian di Kota Batam mengalami pertumbuhan, hal itu nampak dari perkembangan kendaraan bermotor (roda 2

atau roda 4) yang membayar pajak di Kota Batam yang tumbuh sekitar 15%.

Hal ini tentu akan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tingginya tingkat kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4), maka diharapkan pajak yang diterima oleh daerah pun juga semakin meningkat. Adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) di suatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) Propinsi Kepulauan Riau terutama di Kota Batam, seharusnya penerimaan pajak ini bisa tetap optimal setiap tahunnya, mengingat pajak ini merupakan salah satu sumber pedapatan asli daerah yang potensinya cukup besar.

Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidapatuhan ini dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Batam. Dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2015) adanya kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) di Kota Batam. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 373.476 Wajib Pajak yang membayar PKB, di tahun 2012 tercatat adanya peningkatan yaitu sejumlah 432.883 wajib pajak, kondisi yang sama terjadi di tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebanyak 449.930 wajib pajak, namun ditahun 2014 terjadi penurunan sebesar 424.188 wajib pajak dan terakhir di tahun 2015 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebanyak 412.426 wajib pajak yang membayar pajak dari jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) yang terdaftar di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Batam yaitu sebanyak 503.980 wajib pajak (Kantor SAMSAT Batam, 2016).

Adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar PKB di tahun 2014 dan 2015 tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin menurun dalam memenuhi kewajibannya. Susilawati dan Budiarta (2013: 65) menyebutkan bahwa kesadaran

wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus dan ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak juga diikuti oleh pengetahuan pajak individunya, Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 23) pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Sikap wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib. Sikap yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena sikap ini merupakan pola pikir setiap masing-masing individu untuk menyesuaikan diri dalam situasi social atau merupakan respon dari apa yang sudah dirasakan. Menurut Utomo (2011: 32), apabila wajib merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak, maka setiap wajib pajak cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011: 56). Jika jumlah kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Batam.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2009: 72). Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang

menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Oleh karena itu sanksi perpajakan relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di Negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak. Baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (roda 2 atau roda 4) (BBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak bermotor (roda 2 atau roda 4) merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ketahun. Beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, serta syarat untuk memiliki

kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) sangat mudah. Pembelian kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat.

Kepatuhan pajak juga menjadi salah satu fenomena wajib yang perlu diperhatikan. Optimalnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, sangat besar andilnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mewujudkan semuanya. peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (roda 2 atau roda 4) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Batam.

2. Kajian Pustaka

A. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah itikad baik yang dimiliki seorang Wajib Pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010: 30).

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting (Rahayu, 2010: 32).

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan

bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

B. Pengetahuan Perpajakan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengetahuan berarti informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantasi melekat dibenak seseorang. Atau dalam arti lain pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai perpajakan yang diperoleh melalui pengamatan akal seseorang.

Menurut Kusri (2006: 23) pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pengetahuan procedural (*procedural knowledge*), pengetahuan deklaratif (*deklarative knowledge*), dan pengetahuan tecit (*tacit knowledge*). Pengetahuan procedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan pengetahuan tecit merupakan pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa.

Bedasarkan kedua pengertian diatas, konsep dari pengetahuan pajak yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang berubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Sedangkan Pemahaman merupakan

kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007: 33).


Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Carolina, 2009: 24).

C. Kepatuhan Pembayaran Pajak

Kata kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang dalam kamus besar bahasa indonesia berarti suka menurut, taat (kepada perintah, aturan, dan sebagainya) serta berdisiplin. Sementara kepatuhan artinya sifat patuh dan ketaatan. Dalam perpajakan, definisi dari Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2013: 453) patuh adalah taat, menurut perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan, berdisiplin. Kepatuhan pajak (Mangoting, 2013: 108) adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Pangemanan (2013: 76) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment* sistem, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Rustiyansih (2011: 47) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kajian teori di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Batam. Berdasarkan kajian teori di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Batam. Untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti menyusun bagan alur kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya yang menurus pada hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang di dapat ialah sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Batam.

H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Batam.

H3: Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Batam.

3. Metode Penelitian

Menurut Nazir (2011: 84) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam merencanakan penelitian, desain dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui dalam memecahkan masalah. Dari penyelidikan itu akan terjawab bagaimana hipotesis dirumuskan dan diuji dengan data yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah. Pada taraf ini juga penulis menentukan metode yang akan dipakai dalam penelitian, Nazir (2011: 85) seperti yang sudah penulis jelaskan terlebih dahulu yaitu deskriptik dan verifikatif.

Rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian. Dalam arti luas rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam rancangan perencanaan dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui, sampai pada penetapan kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang perlu pembuktian lebih lanjut. Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, instrument, pengumpulan data, analisis data

yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian (Martono, 2010: 81). Secara umum, jenis penelitian berdasarkan pendekatan analisisnya dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini lazim juga disebut sebagai pendekatan, rancangan, rencana atau desain (Martono, 2010: 115).

Penelitian ini verifikatif untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel, yaitu pengaruh antara variabel independen Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Objek penelitian adalah Wajib Pajak Di SAMSAT Kota Batam, unit analisis Wajib Pajak Di SAMSAT Kota Batam.


Metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif atau kausalitas. Populasinya berjumlah 102.000 Orang dengan sampel 100 orang. Objek Penelitian Di SAMSAT Kota Batam dengan unit analisis Wajib Pajak Di SAMSAT Kota Batam. Data di peroleh dengan menggunakan kuesioner dan menginterview staf dan pimpinan Di SAMSAT Kota Batam.

**4. Hasil Dan Pembahasan
Latar Belakang Pendidikan**

Hasil analisis Responden berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada chart dibawah ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar dibawah ini:

Tabel 1. Persentase Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMU/SMK	15	15.0	15.0	15.0
Diploma	24	24.0	24.0	39.0
Valid S1	58	58.0	58.0	97.0
S2	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



Gambar 2. Persentase Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 2 diatas, dapat diketahui bahwa total penelitian ini berjumlah 100 Responden, jumlah Responden yang tingkat pendidikan SMU/SMK berjumlah 15 Wajib Pajak dengan persentase 15,0%, yang tingkat pendidikan Diploma berjumlah 24 Wajib Pajak dengan persentase 24,0%, yang tingkat pendidikan S1 berjumlah 58 Wajib Pajak dengan persentase 58,0%, dan yang tingkat pendidikan S2 berjumlah 3 Wajib Pajak dengan persentase 3,0%. Dengan


demikian, mayoritas Pendidikan Responden dalam penelitian ini berjumlah 585 Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Samsat Kota Batam tingkat pendidikannya S1.

Jenis Kelamin Wajib Pajak

Hasil analisis Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada chart dibawah ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar dibawah ini:

Tabel 2. Persentase Jenis Kelamin Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	52	52.0	52.0	52.0
	Wanita	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



Gambar 3. Persentase Jenis Kelamin Wajib Pajak


Berdasarkan Gambar 3 diatas, dapat diketahui bahwa total penelitian ini berjumlah 100 Responden, jumlah Responden Wanita sebanyak 48 orang dengan pesentase 48,0% dan jumlah Responden Pria sebanyak 52 orang dengan pesentase 52,0%. Hal ini menunjukkan bahwa Responden Pria lebih besar dibanding dengan Responden Wanita.

Umur/Usia Wajib Pajak

Hasil analisis Responden berdasarkan data umur / usia Wajib Pajak dapat dilihat pada chart dibawah ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar dibawah ini:

Tabel 3. Persentase Umur/Usia Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 – 25 Tahun	17	17.0	17.0	17.0
	26 – 35 Tahun	38	38.0	38.0	55.0
	36 – 45 Tahun	36	36.0	36.0	91.0
	46 – 55 Tahun	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	




Gambar 4. Persentase Umur/Usia Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 4 diatas, Responden yang berhasil diikuti sertakan dalam penelitian ini yang dimana tidak ada umur Wajib Pajak yang diatas 55 tahun. Hal ini dikarenakan Samsat Kota Batam membutuhkan Wajib Pajak yang berumur produktif. Dari Gambar 4.3 menunjukkan umur produktiflah yang mendominasi Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Batam yaitu 26 - 35 Tahun (38,0%) dan menyusul Wajib Pajak yang berumur 36 - 45 Tahun (36,0%).

Hasil Asumsi Klasik

A. Hasil Uji Normalitas

Dari hasil yang didapatkan untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik histogram.



Gambar 5. Uji Normalitas Data Pada Histogram

Hasil uji normalitas dalam Gambar 5 menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal, yang merupakan syarat untuk dapat dilakukan uji regresi. Dengan kata lain, dalam penelitian ini, semua variabel yang digunakan

telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dianalisis dengan Metode Regresi Linear Berganda. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan asumsi-asumsi yang diperlukan untuk melakukan analisis regresi linear berganda, seperti distribusi normal data, independensi antara variabel independen, dan linearitas hubungan antara variabel independen dan dependen. Oleh karena itu, hasil analisis regresi linear berganda dapat dianggap valid dan dapat digunakan untuk mengukur pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Ilmu Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di SAMSAT Batam.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	-.0748368
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.23818223
Most	Absolute	.077
Extreme	Positive	.077
Differences	Negative	-.062
	Kolmogorov-Smirnov Z	.767
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.599

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar **0.599** lebih besar dari **0.05**, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji berdistribusi normal.

B. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*. Sebaliknya, apabila berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.



Gambar 6. Uji Heteroskedastisitas

Sesuai dengan pembahasan pada Bab III, maka dari Gambar 6 menunjukkan tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Hasil Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas X. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen X. Untuk mendeteksi terjadinya multikolinieritas dengan mengamati besarnya nilai Tolerance dan VIF (*Varian Inflation Factor*), apabila nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0,1, maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.933	.501		3.862	.000		
	X1	.289	.101	.407	2.851	.005	.121	8.295
	X2	.273	.081	.480	3.358	.001	.121	8.295

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan di atas tampak bahwa VIF dari masing-masing variabel yaitu X₁ dan X₂ (**8.295**) berada di bawah angka 10. Sedangkan nilai tolerance X₁ dan X₂ (**0.121**) berada di atas 0,1. Dengan demikian bahwa model tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas

Uji Pengaruh (Analisis Regresi Linier Berganda)

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.933	.501		3.862	.000
	X1	.289	.101	.407	2.851	.005
	X2	.273	.081	.480	3.358	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian SPSS (2023)

Sesuai dari hasil penelitian pada Tabel 6 di atas, didapatkan persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 11.933 + 0.289.X_1 + 0.273.X_2 + \epsilon$$

Nilai **1.933**, merupakan nilai konstanta bernilai **1.933** yang berarti bahwa, jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) bernilai 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai sebesar **1.933**. Sedangkan dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap 1 skor Kesadaran Wajib Pajak bertambah dengan satu-satuan maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

sebesar **0.289 (28.9%)**, dan setiap 1 skor Pengetahuan Perpajakan bertambah maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar **0.273 (27.3%)**, selebihnya di pengaruhi oleh faktor lain.

A. Hasil Uji R Dan R Square

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila $R = 0$ berarti diantara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variabel*) tidak ada hubungannya, sedangkan bila $R = 1$ berarti antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependentvariable*) mempunyai hubungan kuat. Maka hasil yang didapatkan dari penelitian ini sesuai pada Tabel 7 adalah:

Tabel 7. Uji R Dan R Square Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 ^a	.762	.757	1.229

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian SPSS (2023)

Hasil Uji R^2 **0.762**, Nilai $R^2 = 0.762$, hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar **76.2%**, dan sisanya sebesar **23.8%** dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

B. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Maka hasil yang diperoleh dari penelitian sesuai dengan Tabel 8 adalah:

Tabel 8. Uji F (Simultan) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468.319	2	234.160	154.945	.000^b
	Residual	146.591	97	1.511		
	Total	614.910	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Hasil Penelitian SPSS (2023)

Menjawab Hipotesis 3

Sesuai dari Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa $F_{hitung} = 154.945 > F_{Tabel} = 3.06$ (lihat pada Tabel distribusi F) dan signifikan = $0,000 < 0,05$, maka sesuai dengan Hipotesis 3, hasil penelitian menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kantor SAMSAT Kota Batam. Dengan demikian maka **Hipotesis 3 Diterima**.

C. Hasil Uji t (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,05$ dan juga penerimaan atau penolakan Hipotesis. Tujuan pertama adalah menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam konteks ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel

independen memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Dengan

Kata lain Uji T untuk menjawab Hipotesis 1 dan 2. Maka hasil yang didapatkan dari penelitian ini seperti pada Tabel 9 dibawah ini:

Tabel 9. Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.933	.501		3.862	.000
1 X1	.289	.101	.407	2.851	.005
X2	.273	.081	.480	3.358	.001

a. Dependent Variable: Y

Menjawab Hipotesis 1

Hasil dari Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa T_{hitung} yang diperoleh untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh sebesar **2.851** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dan signifikan sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan $T_{hitung} = 2.851 > T_{Tabel} = 1.65597$ atau signifikan kecil dari 0,000. maka sesuai dengan Hipotesis 1, hasil penelitian menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kantor SAMSAT Kota Batam. Dengan demikian **Hipotesis 1 Diterima**.

Menjawab Hipotesis 2

Dan T_{hitung} yang diperoleh untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh sebesar **3.358** terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dan signifikan sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan $T_{hitung} = 3.358 > T_{Tabel} = 1.65597$ atau signifikan kecil dari 0,05, maka sesuai dengan Hipotesis 2, hasil penelitian menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kantor SAMSAT Kota Batam. Dengan demikian maka **Hipotesis 2 Diterima**.

5. Kesimpulan

Penelitian ini ingin menguji Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Batam. Adapun beberapa kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Dengan acuan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} (Uji T Parsial), maka diketahui bahwa $T_{hitung} = 2.851 > T_{Tabel} = 1.65597$ atau signifikan kecil dari 0,05, dengan hasil perhitungan

ini maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Batam, sehingga disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang baik berpengaruh terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian maka **Hipotesis Pertama** yang diajukan dapat diterima.

b) Dengan acuan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} (Uji T Parsial), maka diketahui bahwa $T_{hitung} = 3.358 > T_{Tabel} = 1.65597$ atau signifikan kecil dari 0,05, dengan hasil perhitungan ini maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Batam, sehingga disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan yang baik berpengaruh terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian maka **Hipotesis Kedua** yang diajukan dapat diterima.

c) Dengan acuan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} (Uji F Simultan), maka diketahui bahwa $F_{hitung} = 154.945 > F_{Tabel} = 3.06$ dan signifikan = $0,000 < 0,05$, dengan hasil perhitungan ini maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Batam, sehingga disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan yang baik berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian maka **Hipotesis Ketiga** yang diajukan dapat diterima.

6. Daftar Pustaka

- Agustinus, Leo. (2009). Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPi.
- Alwi, Hasan. (2013). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, Baru dan Tukino. (2020). Akuntansi Biaya. Batam: Batam Publisher.
- Harahap, B., (2020), Akuntansi Biaya, Edisi 1, Kepulauan Riau : Batam Publisher
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 114/PJ/2005.
- Kusrini. (2006). Sistem Pakar Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Amikom.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- Pangemanan. (2013). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol.4 No.5: P4-9.
- Rantum, Tatiana Vanessa dan Priyono Hari Adi. (2009). Dampak sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sinopsium Nasional Perpajakan II.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan. Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustikasari, Elia. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X:1-41.
- Mangoting, Yenni. (2013). Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.3 No.2: p142-156.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.
- Martono, Nanang. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (Edisi Revisi). Jakarta: Preneda Media Group.
- Nazir, Moh. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utomo, Banyu Ageng W. (2011). "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wibowo, Agung Edy. (2012). Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian. Yogyakarta: Gava Media.